



**P U T U S A N**  
**Nomor : 86 /PID.B./2014/PTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **DIRMAN NAINGGOLAN Bin KARTIUS NAINGGOLAN ;**
- Tempat Lahir : Kerasahan (Sumatera Utara);
- Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 08 Desember 1966;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : I n d o n e s i a;
- Tempat Tinggal : Jalan Manik Rambung Sari Metondang  
Kelurahan Manik Hataran/ Balam KM.37  
Kecamatan Balai Jaya Kabupaten ROHIL;
- Agama : Kristen Protestan;
- Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama Lengkap : **TOMI NAINGGOLAN;**
- Tempat Lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara);
- Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 20 Februari 1978;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : I n d o n e s i a;
- Tempat Tinggal : Jalan Simpang Bangko RT.01 RW.01 Desa  
Balai Makam Mandau Bengkalis;
- Agama : Kristen Khatolik;
- Pekerjaan : Swasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama Lengkap : **BAMBANG SAKRI** ;  
Tempat Lahir : Sumatera Utara;  
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 20 April 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : I n d o n e s i a;  
Tempat Tinggal : Dusun V Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo  
Bandring Kabupaten Asahan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan berdasarkan

- Terdakwa I berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 130 / X / 2013 / Reskrim, tertanggal 12 Oktober 2013;
- Terdakwa II, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 72 / X / 2013 / Reskrim, tertanggal 12 Oktober 2013;
- Terdakwa III, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 71 / X / 2013 / Reskrim, tertanggal 12 Oktober 2013;

Para Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh :

Terhadap Terdakwa I :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2013;
- 2) Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 2 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;
- 3) Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;
- 4) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
- 5) Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014;
- 6) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;

Hal 2 dari 11 Hal Pts.No.86/Pid.B/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7) Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
- 8) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;

## Terhadap Terdakwa II :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2013;
- 2) Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;
- 3) Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;
- 4) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
- 5) Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014;
- 6) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
- 9) Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
- 7) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;

## Terhadap Terdakwa III :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2013;
- 2) Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;
- 3) Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;
- 4) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
- 5) Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014;
- 6) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
- 7) Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;

---

Hal 3 dari 11 Hal Pts.No.86/Pid.B/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 April 2014 No. 86/PID.B/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2013 Nomor Register Perkara : PDM-211/BKLS/12/2013 atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. DIRMAN NAINGGOLAN Bin KARTIUS NAINGGOLAN bersama Terdakwa II. TOMI NAINGGOLAN dan Terdakwa III. BAMBANG SAKRI pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Jl. Duri-Dumai (Duri 13/ Rumah Makan Sidempuan) Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, "mereka yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menarik keuntungan, mengangkut sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa disebelah Rumah Makan Sidempuan yang terletak di Jl.Lintas Duri-Dumai Desa Bumbung Kec.Mandau Bengkalis ada tempat penampungan kernel inti sawit ilegal lalu saksi Fransisco MP, bersama tim Reskrim Polda Riau berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Springas / 392 / X / 2013 / Reskrim.Um tanggal 9 Oktober 2013 pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 wib langsung menuju rumah makan Sidempuan tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib setelah saksi Fransisco bersama tim sampai di Rumah Makan Sidempuan tersebut saksi Fransisco bersama tim menemukan saksi Asmin manalu dan saksi Manogar Manurung

Hal 4 dari 11 Hal Pts.No.86/Pid.B/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) sedang menurunkan (Kernel Inti Kelapa Sawit) dari 1 (satu) unit mobil truck Hino BM 9149 RU milik PT. Sumatra Sarna Sekar Sakti (SSSS) yang dikemudikan oleh Suwardi (melarikan diri/belum tertangkap);

- Bahwa cara kerja di tempat penampungan kernel inti sawit ilegal milik Terdakwa II tersebut adalah supir yang membawa kernel dengan menggunakan truk tangki yang melewati Rumah makan Sidempuan distop oleh Terdakwa III. Bambang Sakri dan kemudian di loby oleh Terdakwa III agar mau menjual sedikit Kernel inti sawit ditempat penampungan milik terdakwa II setelah disepakati harga dengan supir lalu Terdakwa I langsung mengatur tempat parkir mobil truk tengki yang dibawa supir tersebut untuk antri sebelum dilakukan pembongkaran, kemudian saksi Rara Dodo Lase dan saksi Robert Butar-Butar (berkas terpisah) bersiap untuk melakukan pembongkaran dan mengisi ember-ember aluminium untuk diturunkan inti sawitnya ke bawah setelah dilakukan pembongkaran apabila supir meminta untuk dilakukan pencampuran cangkang dengan inti sawit yang masih tersisa didalam mobil yang telah dibongkar lalu saksi Asmin Manalu dan saksi Manogar Manurung yang bertugas untuk mencampurnya kemudian dilakukan pembayaran oleh terdakwa II Tommy Nainggolan;
- Bahwa terhadap kernel inti sawit milik PT.SSSS telah dibeli oleh Terdakwa II. TOMI NAINGGOLAN sebanyak 15 (lima belas) ember atau 150 Kg dan perkilonya dibeli Terdakwa II seharga Rp.400.- (empat ratus rupiah) dan dijual kembali oleh Terdakwa II Rp.500.- dari hasil penjualan tersebut Terdakwa II bagi hasil dengan terdakwa I dan terdakwa III;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT.SSSS mengalami kerugian sebesar Rp. 34.115.000.- (tiga puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian PT. SSSS mengangkut kernel sawit dari Pabrik Kelapa sawit (PKS) milik PT. Siak Prima Sakti (SPS) yang terletak di Sei Kijang sebanyak 30.430 kg dan setelah dibongkar ditempat penampungan ilegal milik saksi Tomi Nainggolan kemudian dibongkar mutannya kembali di PT. WILMAR NABATI INDONESIA Pelitung-Dumai berkurang menjadi 24,220 kg sehingga muatan kernel sawit berkurang sebanyak 6.210 kg sehingga kerugiannya  $6.210 \times 5.500$  adalah sebesar Rp.34.155,000, (tiga puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 5 dari 11 Hal Pts.No.86/Pid.B/2014/PTR



3. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-211/BKS/12/2013 tanggal 05 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I. DIRMAN NAINGGOLAN Bin KARTIUS NAINGGOLAN bersama-sama dengan Terdakwa II. TOMMY NAINGGOLAN dan Terdakwa III. BAMBANG SAKRI Alias BAMBANG telah terbukti dan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan atau pertolongan jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. DIRMAN NAINGGOLAN Bin KARTIUS NAINGGOLAN bersama-sama dengan Terdakwa II. TOMMY NAINGGOLAN dan Terdakwa III. BAMBANG SAKRI Alias BAMBANG masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti masing-masing berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck dengan nomor Polisi BM 9419 RU;
- 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor: MDM.016176.A;
- Kernel (inti buah sawit) dengan berat bersih lebih kurang 500 (lima ratus) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. SSS (Sumatera Sarana Sekar Sakti) melalui saksi ELIFATE LASE;

- 4 (empat) buah ember yang terbuat dari plastic berwarna hitam yang dijadikan alat takaran dengan berat 10 (sepuluh) kilogram karnel (inti buah sawit);
- 8 (delapan) buah ember yang terbuat dari alumunium yang dijadikan alat takaran berat 10 (sepuluh) kilogram Kernel (inti buah sawit);
- 2 (dua) buah sekop;
- 12 (dua belas) buku catatan transaksi jual beli Kernel (inti buah sawit) dan catatan pinjaman supir;

Dirampas untuk dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum Terdakwa I. DIRMAN NAINGGOLAN Bin KARTIUS NAINGGOLAN bersama-sama dengan Terdakwa II. TOMMY NAINGGOLAN dan Terdakwa III. BAMBANG SAKRI Alias BAMBANG membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 11/Pid.B/2014/PN.Bks tanggal 19 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. DIRMAN NAINGGOLAN Bin KARTIUS NAINGGOLAN, bersama-sama dengan Terdakwa II. TOMI NAINGGOLAN, dan Terdakwa III. BAMBANG SAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENADAHAN";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. DIRMAN NAINGGOLAN Bin KARTIUS NAINGGOLAN dan Terdakwa III. BAMBANG SAKRI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) Tahun dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. TOMI NAINGGOLAN dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck dengan nomor Polisi BM 9419 RU;
  - 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor: MDM.016176.A;
  - Kernel (inti buah sawit) dengan berat bersih lebih kurang 500 (lima ratus) kilogram;  
Dikembalikan kepada PT. SSSS (Sumatera Sarana Sekar Sakti) melalui saksi ELIFATE LASE;
  - 4 (empat) buah ember yang terbuat dari plastic berwarna hitam yang dijadikan alat takaran dengan berat 10 (sepuluh) kilogram karnel (inti buah sawit);
  - 8 (delapan) buah ember yang terbuat dari alumunium yang dijadikan alat takaran berat 10 (sepuluh) kilogram Kernel (inti buah sawit);

Hal 7 dari 11 Hal Pts.No.86/Pid.B/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sekop;  
Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
- 12 (dua belas) buku catatan transaksi jual beli Kernel (inti buah sawit)  
dan catatan pinjaman supir;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6).Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Akta Permintaan Banding Nomor : 10.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.BKS yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Terdakwa II. Tomi Nainggolan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 11/Pid.B/2014/PN.Bks tanggal 19 Maret 2014, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014;

6. Akta Permintaan Banding Nomor : 10.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.BKS yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 11/Pid.B/2014/PN.Bks tanggal 19 Maret 2014, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II. Tomi Nainggolan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa Nomor W4.U3/14/HN.01.10/IV/2014 dan Nomor W4.U3/16/HN.01.10/IV/2014 masing-masing tanggal 03 April 2014, tentang pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut diterima ;

Hal 8 dari 11 Hal Pts.No.86/Pid.B/2014/PTR





Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 19 Maret 2014 Nomor 11/Pid.B/2014/PN.Bks, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, oleh karena dilakukan secara bersama-sama, walaupun peranannya berbeda-beda, tetapi Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan apabila Para Terdakwa dihukum secara bersama-sama pula mengenai lama pidananya tanpa membedakan peranan masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan saksi korban akan tetapi kerugian tersebut belum sempat dinikmati oleh Para Terdakwa, oleh karena itu adalah adil apabila Para Terdakwa dihukum sebagai mana dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih berusia muda masih berkesempatan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 19 Maret 2014 Nomor 11/Pid.B/2014/PN.Bks, harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 480 (1) ke 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan hukum lain yang berlaku ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 19 Maret 2014 Nomor 11/Pid.B /2014/PN.Bks, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut untuk selain dan selebihnya ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014, dengan susunan IMAM SU'UDI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, NELSON SAMOSIR, SH.,MH. dan SUMARTONO, SH.,MHum, masing-masing sebagai Hakim-Hakim

Hal 10 dari 11 Hal Pts.No.86/Pid.B/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 April 2014 Nomor : 86/PID.B/2014/PTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh M.NATSIR, SH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA ;

1. NELSON SAMOSIR, SH.,MH.

IMAM SU'UDI,SH.MH.

2. SUMARTONO, SH.,MHum.

Panitera Pengganti.

M.NATSIR, SH.